



Strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jember dalam Persiapan Pemilu Tahun 2024

Khafid Arsyah Maulan¹, Putri Robiatul Adawiyah^{2*}

^{1,2} Universitas Muhammadiyah Jember; arsyakhafid@gmail.com, putri.ra@unmuhjember.ac.id

Abstrak: Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apa saja strategi yang telah disiapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jember dalam mempersiapkan Pemilu Tahun 2024 yang akan mendatang. Selain itu penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui faktor yang mendukung dan juga faktor yang menghambat jalannya strategi yang sudah disiapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jember. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif. Dalam penelitian ini ada beberapa informan yang diwawancarai guna memperoleh data yang valid. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jember sudah mempunyai renstra yang berlaku mulai 2020 hingga 2024 yang akan mendatang, dan strateg yang telah dibuat oleh KPU Kabupaten Jember dibagi menjadi 2 (dua) strategi, yang pertama strategi berdasarkan kekuatan dan Peluang yang dimiliki oleh KPU Kabupaten Jember, yang kedua strategi berdasarkan kelemahan dan ancaman yang dimiliki oleh KPU Kabupaten Jember. Faktor pendukung yang dimiliki KPU Kabupaten Jember ada 2 (dua) yaitu, yang pertama SDM yang mendukung untuk menjalankannya strategi KPU, yang kedua sarana dan prasarana, dan untuk faktor penghambat kurang lebih ada 10 yang juga menjadi ancaman bagi KPU dalam menjalankan strategi.

Katakunci: Strategi, KPU, Pemilihan umum, faktor pendukung dan penghambat

DOI:

<https://doi.org/10.47134/bai.v1i1.2049>

*Correspondensi: Putri Robiatul Adawiyah

Email: putri.ra@unmuhjember.ac.id

Received: 05-11-2023

Accepted: 16-12-2023

Published: 30-01-2024



Copyright: © 2024 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license

(<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: The purpose of this research is to find out what strategies have been prepared by the General Election Commission (KPU) of Jember Regency in preparing for the upcoming 2024 elections. In addition, this study also aims to determine the factors that support and also factors that hinder the implementation of the strategy that has been prepared by the General Election Commission (KPU) of Jember Regency. The method used is a descriptive qualitative method. In this study, several informants were interviewed in order to obtain valid data. The results of this study indicate that: The General Election Commission (KPU) of Jember Regency already has a strategic plan that will take effect from 2020 to 2024, and the strategy that has been made by the Jember Regency KPU is divided into 2 (two) strategies, the first strategy is based on the strengths and opportunities possessed by the Jember Regency KPU, the two strategies are based on the weaknesses and threats possessed by the Jember Regency KPU. There are 2 (two) supporting factors owned by the Jember Regency KPU, namely, the first human resource factor that supports carrying out the KPU strategy, the second is facilities and infrastructure, and there are approximately 10 inhibiting factors which also pose a threat to the KPU in carrying out the strategy.

Keywords: Strategy, KPU, General Election, Supporting and Inhibiting Factors

Pendahuluan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi yang telah dipersiapkan oleh KPU Jember dalam upaya menerapkan prinsip-prinsip demokrasi, Indonesia mengedepankan kekuasaan rakyat sebagai fondasi utama (Chiamonte, 2018). Prinsip ini tercermin dalam sila ke-4 Pancasila yang menyatakan bahwa "Kerakyatan yang dipimpin

oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan". Sebagai negara demokrasi, pemerintahan Indonesia berasal dari rakyat, dijalankan oleh rakyat, dan bertujuan untuk kepentingan rakyat. Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang menganut sistem pemerintahan demokrasi (Kalla, 2018). Demokrasi adalah sebuah ideologi yang melibatkan partisipasi aktif rakyat dalam menentukan kesejahteraan mereka. Rakyat memiliki kedudukan penting dalam sistem ini karena kedaulatan berada di tangan mereka. Artinya, mereka memiliki kekuasaan untuk menentukan nasib mereka sendiri dan memiliki mekanisme pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Rakyat juga memiliki peran dalam menentukan tujuan negara dan pemerintahannya (Cutts, 2020). Indonesia menerapkan sistem demokrasi dengan pemilihan umum untuk pergantian pemerintahan. Pemilu memungkinkan rakyat memilih pemimpin dan perwakilan secara langsung, menggantikan rezim otoriter. Meskipun tantangan masih ada, partisipasi aktif rakyat dalam Pemilu adalah dasar membangun negara demokratis yang lebih baik di Indonesia.

Kehadiran sistem demokrasi telah mengubah sejarah pergantian pemerintahan di Indonesia secara signifikan (Cushion, 2018). Setiap lima tahun, pemilihan Presiden, Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Kepala Daerah dilakukan melalui proses Pemilihan Umum (Pemilu). Sebagai negara demokrasi, Indonesia menerapkan sistem Pemilu sebagai mekanisme untuk menjalankan pemerintahan, yang bertujuan untuk memilih pemimpin dan perwakilan rakyat secara langsung (Turnbull-Dugarte, 2020). Sistem ini memungkinkan rakyat untuk menyampaikan aspirasi mereka kepada elit politik yang mereka pilih, serta menggantikan sistem pemerintahan otoriter yang ada pada masa sebelumnya. Dalam Pemilu, warga negara Indonesia memiliki hak untuk memberikan suara mereka secara bebas dan rahasia (Cowley, 2018). Mereka dapat memilih calon presiden, wakil presiden, anggota DPR, dan kepala daerah sesuai dengan preferensi dan keyakinan mereka. Melalui partisipasi aktif dalam Pemilu, rakyat dapat memiliki pengaruh langsung dalam menentukan siapa yang akan memimpin negara dan mewakili mereka di lembaga legislatif.

Sistem Pemilu memainkan peran penting dalam menghilangkan sistem pemerintahan otoriter yang ada pada masa lalu di Indonesia (Sharma, 2020). Dalam rezim-rezim sebelumnya, pemilihan pemimpin sering kali tidak melibatkan partisipasi rakyat secara langsung dan sering kali terjadi penyalahgunaan kekuasaan yang merugikan rakyat. Dengan adopsi sistem demokrasi dan Pemilu, kekuasaan politik beralih dari satu individu atau kelompok ke tangan rakyat secara keseluruhan (Turnbull-Dugarte, 2019). Hal ini memungkinkan rakyat untuk secara aktif terlibat dalam proses politik dan memilih pemimpin serta perwakilan yang mereka anggap paling sesuai dengan aspirasi dan kepentingan mereka (Whiteley, 2019). Meskipun sistem demokrasi dan Pemilu memberikan banyak manfaat dan perubahan positif dalam pergantian pemerintahan di Indonesia, tentu saja masih ada tantangan yang dihadapi dalam mewujudkan sistem yang lebih baik. Misalnya, tantangan seperti politik uang, ketidakadilan dalam akses politik, atau penyalahgunaan kekuasaan tetap menjadi isu yang harus diatasi (Hobolt, 2018). Namun, peran dan partisipasi aktif rakyat dalam Pemilu tetap merupakan fondasi yang penting dalam membangun negara demokratis yang lebih baik di Indonesia.

Partisipasi merupakan hak mendasar rakyat untuk terlibat dalam proses politik, baik secara langsung maupun tidak langsung, sesuai dengan prinsip demokrasi dan kedaulatan

rakyat. Di Indonesia, rakyat memiliki kekuasaan dan kedaulatan tertinggi, menjadikan negara ini sebagai contoh implementasi sistem demokrasi dimana kekuasaan negara dibentuk berdasarkan kedaulatan rakyat. Menurut (Morissan, 2005), pemilihan parlemen adalah cara untuk mengetahui keinginan rakyat mengenai arah dan kebijakan negara di masa depan. Salah satu tujuan pemilihan parlemen adalah memastikan transisi yang aman dan tertib dari pemerintahan yang ada terhadap pelaksanaan kedaulatan rakyat dengan menghormati hak asasi warga negara.

Warga negara Indonesia yang telah mencapai usia minimum 17 tahun, baik yang sudah menikah maupun belum, memiliki hak untuk memberikan suara mereka. Pemilihan umum (Pemilu) di Indonesia dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sesuai dengan pedoman yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2022, yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017. Undang-undang ini juga akan menjadi dasar hukum untuk penyelenggaraan Pemilu serentak di seluruh negara pada tahun 2024, termasuk pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan legislatif, dan pemilihan kepala daerah (Indonesia, 2017).

KPU adalah lembaga independen dan netral yang bertanggung jawab atas tindakan dalam mewujudkan kedaulatan rakyat dan mendorong pemerintahan yang demokratis. Keberhasilan penyelenggaraan Pemilu yang bersih, jujur, adil, transparan, dan berintegritas (LUBER JURDIL) tergantung pada integritas dan pemahaman para pemimpin pemilu yang menghormati hak-hak sipil dan politik warga negara (Johnston, 2018). KPU memiliki kewenangan eksklusif dalam menyelenggarakan pemilihan anggota legislatif, presiden, dan kepala daerah di seluruh wilayah Indonesia. Semua aspek terkait dengan penyelenggaraan Pemilu merupakan tanggung jawab KPU dan tidak menjadi tanggung jawab lembaga lain. Kedudukan KPU sebagai badan negara yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam penyelenggaraan Pemilu diatur dalam Pasal 22E Ayat 5 Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa Pemilu diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.

Wilayah kerja KPU mencakup seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan memiliki status yang mandiri. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 3 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 yang menyatakan bahwa "KPU harus bebas dari segala pengaruh yang berkaitan dengan tugas dan wewenangnya dalam pemilu." Peran KPU memiliki struktur yang lebih berjenjang sesuai dengan UU No 15 Tahun 2011, dengan adanya hubungan hirarki antara KPU Pusat dan KPU di tingkat Kabupaten/Kota. Hubungan ini diatur dalam Pasal 5 Ayat 3 UU No 15 Tahun 2011 yang menyatakan bahwa "KPU dibantu oleh Sekretariat Jenderal dalam menjalankan tugasnya, sementara KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dibantu oleh Sekretariat." (Pemerintah, 2011)

KPU menerima bantuan dari Sekretariat Jenderal dalam pelaksanaan setiap kegiatan yang dilakukan. Dalam struktur organisasinya, KPU terdiri dari KPU pusat yang berlokasi di Jakarta, KPU provinsi yang berada di ibukota provinsi, dan KPU kabupaten/kota yang berada di pemerintahan ibukota/negara bagian (Mellon, 2018). Dalam menjalankan tugasnya, KPU diberikan dukungan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di setiap kecamatan dan Panitia Pemilihan (PPS) di setiap desa atau kecamatan di Kabupaten Jember (Wicaksono & Yunifar, 2017). Sebagai lembaga negara yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemilu, KPU memiliki tanggung jawab untuk menyelenggarakan pemilu

yang berkualitas guna menyalurkan hak rakyat dalam menentukan nasib mereka dalam pemerintahan yang demokratis. Oleh karena itu, sebagai penyelenggara pemilu, KPU harus menjalankan tugasnya dengan profesionalisme, kejujuran, kompetensi, dan bertanggung jawab dalam setiap aspek pelaksanaan tugas mereka (RI, 2021).

KPU Kabupaten Jember tentunya telah merencanakan beberapa strategi untuk menghadapi pemilihan umum yang akan datang pada tahun 2024 (Fernandes, 2020). Dalam konteks pemilu, KPU Jember telah menyiapkan strategi yang akan digunakan untuk menjalankan pemilu serentak yang dijadwalkan pada tahun 2024. Strategi yang baik diharapkan dapat dirangkum secara komprehensif melalui berbagai langkah utama dan pola keputusan yang diambil guna mewujudkan pemilihan umum yang lebih baik dari tahun sebelumnya. Khususnya, KPU Kabupaten Jember telah mengembangkan strategi dalam persiapan pemilihan umum 2024. Dalam strategi yang telah disiapkan oleh KPU, terdapat faktor pendukung yang akan membantu kelancaran implementasi strategi tersebut.

Namun, tidak dapat diabaikan bahwa akan ada faktor-faktor penghambat yang akan dihadapi selama proses implementasi strategi oleh KPU dalam persiapan pemilihan umum. Dengan demikian, KPU Kabupaten Jember telah merencanakan strategi yang akan digunakan untuk memastikan kelancaran dan keberhasilan pemilihan umum pada tahun 2024. Strategi ini didukung oleh faktor-faktor yang mendukung dan dihadapkan pada tantangan-tantangan yang mungkin timbul selama proses persiapan dan pelaksanaan pemilihan umum tersebut (Siswanto, 2017).

KPU Kabupaten Jember telah menyusun berbagai strategi yang tidak hanya terfokus pada satu aspek saja, melainkan bertujuan untuk memastikan kelancaran pemilihan umum pada tahun 2024. Sebagai lembaga yang telah lama mengadakan pemilihan umum, KPU telah belajar dari pengalaman pemilu sebelumnya dan melakukan koreksi terhadap kesalahan yang mungkin terjadi pada pemilihan umum sebelumnya, dengan tujuan agar kesalahan tersebut tidak terulang pada pemilihan umum yang akan diselenggarakan pada tahun 2024. Dalam konteks tersebut, KPU dihadapkan pada tantangan untuk meningkatkan kinerjanya, terutama dalam persiapan pemilihan umum yang diadakan setiap lima tahun. Beberapa penelitian-penelitian yang serupa yaitu salah satunya (Wicaksono, 2017) tentang Perbandingan Rekrutmen Partai Politik Terhadap Cabup Dan Cawabup Pilkada Kabupaten Jember 2015 yang fokus penelitiannya adalah untuk mengetahui bagaimana pola rekrutmen PDI- Perjuangan dan Partai Keadilan Sejahtera terhadap cabup dan cawabup pada pilkada tahun 2015 di Kabupaten Jember dengan menggambarkan pola rekrutmen PDI-Perjuangan dan Partai Keadilan Sejahtera terhadap calon Bupati dan Wakilnya pada pilkada tahun 2015 di Kabupaten Jember. Sehubungan dengan hal ini, seorang peneliti tertarik untuk menulis sebuah karya dengan judul "Strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dalam Persiapan Pemilu Tahun 2024 Di Kabupaten Jember". Pilihan judul ini didasarkan pada ketertarikan peneliti untuk mengkaji strategi yang diimplementasikan oleh KPU Kabupaten Jember dalam mempersiapkan pemilihan umum serentak pada tahun 2024 mendatang. Terdapat perbedaan dari judul penelitian terdahulu dan penelitian ini dalam hal fokus kajiannya (Fernquist, 2018). Penelitian ini berfokus pada strategi KPU Kabupaten Jember dalam persiapan Pemilihan Umum (Pemilu) yang akan diselenggarakan pada tahun 2024, serta faktor pendukung dan penghambatnya. Perbedaan juga terdapat pada lokasi penelitian,

tahun penelitian, penggunaan tinjauan pustaka, teknik pengumpulan data, dan pemilihan umum yang diadakan pada tahun 2024 yang akan datang. Namun, terdapat persamaan antara penelitian terdahulu dan penelitian ini dalam hal keterkaitan dengan strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Metode

Jenis penelitian kali ini yaitu menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan secara kualitatif. Menurut (Dr.Mukhtar, 2013), Metode deskriptif kualitatif adalah suatu pendekatan penelitian yang digunakan untuk menggambarkan dan menjelaskan secara mendalam fenomena yang sedang diteliti. Dalam metode ini, peneliti berfokus pada pemahaman mendalam terhadap konteks, karakteristik, dan makna dari fenomena yang diteliti. Metode ini melibatkan pengumpulan data yang bersifat deskriptif, seperti wawancara, observasi, dan analisis dokumen, yang kemudian dianalisis secara kualitatif untuk menghasilkan temuan dan interpretasi yang mendalam.

Lokasi penelitian berada di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jember berada di Jln. Kalimantan no. 31 Sumbersari Kabupaten Jember. Peneliti melakukan penelitian di KPU Kabupaten Jember karena saat magang di KPU peneliti tertarik untuk meneliti strategi KPU dalam persiapan pemilu Tahun 2024 dan ingin mengetahui strategi apa saja yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Jember demi kelancaran pemilu yang akan datang. Penelitian ini dilaksanakan selama dua bulan, yang dimulai sejak tanggal 20 Januari 2023 sampai 20 Maret 2023.

Hasil dan Pembahasan

Menurut (Tjiptono, 2012), strategi adalah sekumpulan cara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, sebuah rencana dalam kurun waktu yang telah ditentukan. Asal kata "strategi" berasal dari bahasa Yunani "strategos" yang merujuk pada usaha untuk mencapai kemenangan dalam peperangan. Awalnya, istilah tersebut digunakan dalam konteks militer, tetapi kemudian digunakan dalam berbagai hal dengan inti yang sama. Strategi merupakan perencanaan jangka panjang yang dirancang khusus untuk mencapai tujuan dan sasaran tertentu. Strategi memiliki peran penting dalam mencapai tujuan, dan keberhasilan suatu usaha tergantung pada kemampuan pemimpin dalam merumuskan strategi yang tepat. Strategi perusahaan sangat tergantung pada tujuan perusahaan, kondisi, dan lingkungan yang ada (Zaenab & Hadiati Salisah, 2020).

Strategi yang digunakan oleh KPU Kabupaten Jember yaitu strategi kelembagaan dimana maksud dari strategi ini untuk mengembangkan kemampuan organisasi dalam melaksanakan inisiatif strategis yang menuju kepada strategi yang mencakup aturan, SOP, tanggung jawab dan kewenangan yang dimiliki oleh KPU (Marsh, 2022). Untuk PKPU sendiri KPU Jember masih mengikuti PKPU yang telah dibuat oleh KPU pusat dan KPU Provinsi dan untuk rencana strategi KPU Kabupaten Jember telah membuat sendiri Renstra yang berlaku mulai Tahun 2020-2024.

Upaya untuk mengurangi kejadian yang tidak diharapkan saat berlangsungnya proses Pemilu, pastinya Komisi Pemilihan Umum telah menyiapkan gagasan atau rencana untuk mengantisipasi hal-hal yang dapat menyebabkan hambatan dalam proses

berjalannya pemilu. Kondisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember juga diharapkan pada sejumlah peluang yang perlu dimanfaatkan dalam menyelenggarakan Pemilihan/ Pemilu serentak. Adapun peluang tersebut diantaranya sebagai berikut (RAKHA, 2023):

1. Keberadaan Komisi Pemilihan Umum diatur dalam konstitusi
2. Tingginya animo masyarakat dalam Pemilu/ Pemilihan serta tingginya harapan masyarakat kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember untuk menyelenggarakan Pemilihan serentak /Pemilu yang langsung, umum, bebas jujur dan adil;
3. Unsur Kebudayaan yang diterapkan dalam setiap perhelatan Pemilu/ Pemilihan merupakan satu dukungan penting untuk mensukseskan pemahaman demokrasi; dan
4. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang pesat sehingga kehidupan masyarakat pun semakin digital.

Disamping itu, Komisi Pemilihan Umum juga menghadapi ancaman yang dapat menghambat pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangannya. Ancaman berikut mampu memberikan dampak negatif baik pada kerja organisasi maupun pada capaian demokrasi Indonesia Beberapa ancaman yang harus diatasi oleh KPU dalam melaksanakan fungsi dan kewenangannya yaitu:

1. Perkembangan masyarakat yang menjadi basis pemilih pada Pemilu sangat dinamis, akibat perubahan lokasi, perkembangan umur, dan lain-lain.
2. Peran media massa, khususnya media online sangat besar dalam mempengaruhi penyebaran informasi palsu (hoax) di masyarakat
3. Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi di Kota Banjar belum optimal mendukung Pemilu (ada beberapa selang akses internet).
4. Tingginya dinamika politik dan regulasi dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak / Pemilihan Serentak
5. Kualitas representasi baik dalam proses rekrutmen, kaderisasi dan kandidasi dalam partai politik masih menciptakan jarak wakil antara dan konstituen.
6. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di Pusat dan daerah yang belum terintegrasi.
7. Pandemi Covid-19 di Indonesia belum dapat dipastikan masa berakhirnya, Berdasarkan gambaran di atas potensi kekuatan, permasalahan, peluang dan ancaman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember, maka KPU Kabupaten Jember mempunyai gagasan atau rencana yang perlu dilaksanakan ke depan (2020-2024) seperti yang tertuang pada Renstra KPU Kabupaten Jember.

Strategi Berdasarkan Kekuatan dan Peluang KPU (sumber data dari Renstra KPU Jember)

Strategi berdasarkan kekuatan dan peluang yang dimiliki oleh KPU Jember, disini KPU mempunyai kekuatan dan peluang yang dapat dimanfaatkan oleh KPU sebagai peluang untuk melancarkan atau menyukseskan jalannya pemilu pada Tahun 2024 yang

akan datang, dimana strategi tersebut sudah disiapkan oleh KPU mulai Tahun 2020 yang lalu (Cottrell, 2018).

Strategi KPU dibentuk berdasarkan kekuatan dan peluang yang telah dimiliki oleh KPU Jember demi meminimalisir terjadinya kegagalan yang tidak diinginkan oleh KPU saat merealisasikan strategi yang telah disiapkan, berikut strategi dari KPU:

1. Kekuatan KPU

KPU Kabupaten Jember memiliki kekuatan yang dapat menguntungkan KPU dalam rangka penyelenggaraan Pemilu yang akan mendatang, kekuatan yang dimiliki oleh KPU dimanfaatkan agar dapat mencapai keberhasilan yang diinginkan. Berikut kekuatan KPU seperti yang dimaksud pada wawancara diatas yang dimiliki oleh KPU Jember :

- a. Komisi Pemilihan Umum Merupakan Lembaga yang bersifat Nasional, tetap, dan mandiri.
- b. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember memiliki sumber daya manusia yang besar dengan berbagai latar belakang Pendidikan dan usia.
- c. Terbukanya kesempatan pendidikan formal dan diklat guna meningkatkan kapasitas Tata Kelola Pemilu.
- d. Kepemimpinan Komisi Pemilihan Umum bersifat Kolektif Kolegial sehingga memiliki potensi yang lebih tinggi untuk membangun kepercayaan publik.
- e. Hubungan baik dengan semua pihak yang memiliki kepentingan dengan pelaksanaan Pemilu/Pilkada.
- f. Komisi Pemilihan Umum bekerjasama dengan Organisasi atau K/L lain untuk melaksanakan tugas dan fungsinya.
- g. Partisipasi yang tinggi pada Pemilu/ Pilkada.

2. Peluang Komisi Pemilihan Umum

Peluang yang dimiliki oleh KPU Kabupaten Jember sangatlah bermanfaat bagi kinerja KPU sehingga KPU Jember dapat dengan mudah meminimalisir terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan saat berjalannya kinerja dari KPU Jember, berikut beberapa peluang KPU Jember :

- a. Keberadaan Komisi Pemilihan Umum diatur dalam konstitusi, bersifat nasional, mandiri dan tetap.
- b. Hubungan KPU Kabupaten Jember dengan Pemerintah Daerah, Partai Politik Media atau Stakeholder lainnya berjalan dengan baik.
- c. Kemajuan teknologi informasi dapat menunjang pelaksanaan kegiatan KPU Kabupaten Jember.
- d. Stabilitas politik dan keamanan Kabupaten Tulungagung yang kondusif dan minim konflik.
- e. Partisipasi Lembaga Pendidikan cukup baik dalam Pemilu/ Pilkada.
- f. Partisipasi masyarakat cukup tinggi dalam Pemilu/Pemilihan.

3. Gagasan/Rencana

Menggunakan Kekuatan dan memanfaatkan peluang KPU tidak hanya dalam menjalankan tupoksinya, namun juga dalam mewujudkan konsolidasi demokrasi, melalui strategi, sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi kompetensi dan kinerja secara adil dan wajar.
- b. Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia KPU secara bertahap dan terstruktur sehingga memiliki integrasi, profesional, netral dan bebas dari intervensi publik, bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme serta mampu menyelenggarakan pelayanan public bagi masyarakat.
- c. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi.
- d. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan, koordinasi antar lembaga.
- e. Meningkatkan kualitas publik data dan informasi dokumentasi.

Strategi Meminimalisir Dampak Kelemahan dan Ancaman (Sumber data dari Renstrat KPU Jember)

Membahas strategi meminimalisir dampak kelemahan dan ancaman yang dimiliki KPU, KPU memiliki kelemahan dan ancaman yang berpengaruh terhadap kinerja KPU yang sewaktu-waktu dapat menggagalkan rencana KPU yang telah disiapkan (Sturgis, 2018). Strategi meminimalisir dampak kelemahan dan ancaman dibentuk oleh KPU agar KPU dapat tetap waspada terhadap ancaman yang dapat menggagalkan strategi yang telah dipersiapkan oleh KPU Jember dan juga demi menjaga kinerja KPU agar tetap lancar dan berintegritas.

1. Permasalahan/Kelemahan

KPU Jember dalam pelaksanaan kinerjanya pasti memiliki permasalahan yang dapat menghambat jalannya kinerja, sehingga kinerja yang seharusnya terimplementasi menjadi tidak terimplementasikan, berikut beberapa permasalahan yang dimiliki oleh KPU Jember:

- a. Kemajuan teknologi informasi komunikasi belum optimal secara penuh untuk mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum
- b. Belum ada Standar Operasional Prosedur (SOP) serta aturan yang mudah untuk dipahami
- c. Ketidakjelasan batas kewenangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi mengarah pada inefisiensi kinerja organisasi.
- d. Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih lemah.
- e. Sebagian Pegawai Negeri Sipil di Komisi Pemilihan Umum merupakan tenaga yang diperbantukan, sehingga menimbulkan ketergantungan pada instansi lain, serta adanya loyalitas ganda.
- f. Jumlah dan komposisi pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerjanya.

- g. Tingginya disparitas kompetensi pegawai.
- h. Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.
- i. Status kepemilikan atas tanah bangunan gedung dan gudang KPU masih banyak dimiliki oleh Pemerintah Daerah setempat, sehingga belum mendukung kemandirian Komisi Pemilihan Umum.
- j. Belum optimalnya kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/ Pilkada secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas dan tepat sasaran.

2. Ancaman

KPU Kabupaten Jember juga memiliki ancaman yang harus diwaspadai saat proses jalannya kinerja yang dapat menggagalkan strategi yang telah disiapkan oleh KPU Jember dan KPU harus lebih berhati-hati dalam bertindak, berikut beberapa ancaman yang dihadapi oleh KPU Jember:

- a. Perkembangan masyarakat yang menjadi basis pemilih pada Pemilu/ Pilkada sangat dinamis akibat perubahan lokasi (mutase) perkembangan umur, dan lain sebagainya.
- b. Peran media massa, khususnya media online sangat besar dalam mempengaruhi penyebaran
- c. informasi palsu (hoax) di masyarakat.
- d. Infrastruktur teknologi informasi komunikasi di beberapa wilayah yang belum optimal mendukung Pemilu/ Pemilihan yang belum memiliki akses internet.
- e. Tingginya dinamika politik dan regulasi dalam penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan Serentak. Tingginya Kecurangan Resiko pada saat rekapitulasi suara.
- f. Kualitas representasi baik dalam proses rekrutmen, kaderisasi dan kandidasi dalam partai politik masih menciptakan jarak antara wakil dan konstituen.
- g. Biaya politik tinggi
- h. Masih terdapat ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan Diskriminasi terhadap berbagai perbedaan.
- i. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik yang belum terintegrasi ke pusat.
- j. Pandemi covid di Indonesia belum dapat dipastikan masa berakhirnya.
- k. Pengurangan anggaran akibat pandemi Covid-19.

3. Gagasan/Rencana

Setelah mempertimbangkan gagasan/rencana demi meminimalkan dampak akibat kelemahan KPU dan ancaman yang dihadapi dalam melaksanakan tupoksi, KPU Jember telah merancang strategi yang diharapkan dapat berpengaruh besar dalam meminimalisir kelemahan dan ancaman yang dimiliki oleh KPU Jember, berikut strategi yang digunakan untuk meminimalisir kelemahan dan ancaman yang dihadapi:

- a. Menyelenggarakan pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi penyelenggara Pemilu/Pemilihan berbasis teknologi informasi berkelanjutan yang terintegrasi.
- b. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU secara optimal.
- c. Menyelenggarakan pembinaan sumber daya manusia KPU Kabupaten Jember
- d. Pendayagunaan penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan secara optimal untuk mewujudkan Pemilu/ Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, kualitas, dan tepat sasaran (Bernardez-Rodal, 2022).
- e. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahapan persiapan, penyelenggaraan maupun setelah pemilu.
- f. Meningkatkan pengawasan internal di KPU Kabupaten Jember.
- g. Meningkatkan partisipasi penyusun perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga.

Faktor Pendukung

Berikut beberapa factor yang mendukung strategi KPU Kabupaten Jember:

1. Sumber Daya Manusia

SDM yang mendukung kinerja KPU yaitu anggota yang ada di kantor KPU maupun yang di luar kantor yang sudah diberikan tugas dan fungsinya masing-masing sehingga jalannya kinerja KPU Jember dapat direalisasikan menurut fungsi dan tugasnya masing-masing, berikut SDM yang dimiliki oleh KPU Jember:

- a. Komposisi pegawai berdasarkan status kepegawaian Sumber Daya Manusia (SDM) KPU Kabupaten Jember terdiri dari 19 pegawai dengan komposisi:
 - i. Pegawai dengan status diperbantukan (DPK) merupakan PNS yang berasal dari Pemerintah Daerah Kabupaten Jember sebanyak 5 (lima) orang;
 - ii. Pegawai dengan status pegawai organik, yang diangkat oleh KPU sebanyak 7 orang dan
 - iii. Pegawai dengan status Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) adalah sebanyak 7 orang.
- b. Komposisi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan data sumber daya manusia di KPU Kabupaten Jember:
 - i. Pegawai Negeri Sipil dengan pendidikan Strata dua sebanyak 1 (satu) orang.
 - ii. Pegawai Negeri Sipil dengan pendidikan Sarjana (S1) sebanyak 9 (sembilan) orang.
 - iii. Pegawai Negeri Sipil dengan pendidikan Diploma (D3) sebanyak 3 (tiga) orang.
 - iv. Pegawai Negeri Sipil dengan pendidikan SLTA sebanyak 8 (delapan) orang.
 - v. Tenaga kontrak dengan pendidikan SLTA sebanyak 8 (delapan) orang.

- vi. Tenaga pendukung dengan pendidikan Sarjana (S1) sebanyak 29 (dua puluh sembilan) orang dan SLTA sebanyak 1 (satu) orang.

Jumlah pegawai di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Jember, yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan data tahun 2020 diketahui sebanyak 15 pegawai. Dari jumlah PNS tersebut, dapat dikategorikan menjadi 2 (dua) kelompok berdasarkan status kepegawaiannya, yakni:

- i. Pegawai dengan status PNS organik, yang diangkat dan dimiliki oleh KPU sebanyak 9 (sembilan) orang.
- ii. Pegawai dengan status dipekerjakan, artinya PNS yang berasal dari Pemerintah Daerah dengan status dipekerjakan di KPU Kabupaten Jember berjumlah 6 (enam) orang.

Dari 6 pegawai tersebut, 5 orang telah dinyatakan lulus tes alih status menjadi pegawai organik KPU, namun masih menunggu proses ijin alih status dari Bupati Kabupaten Jember (López-García, 2018). Apabila terdapat mahasiswa magang disana maka pihak KPU Jember juga mempekerakan mahasiswa yang magang di KPU Jember, jadi mahasiswa tidak hanya bersetatus magang disana melainkan sebagai anggota pelaksana strategi KPU, karena setiap mahasiswa yang magang di KPU Jember juga diberikan tupoksinya masing-masing.

2. Sarana dan prasarana KPU Kabupaten Jember

KPU Kabupaten Jember memiliki sarana dan prasarana yang digunakan untuk keperluan sehari-hari dalam kinerjanya dan juga digunakan saat pengimplementasian strategi yang disiapkan oleh KPU Jember, berikut sarana dan prasarana yang dimiliki KPU Jember berupa:

- a. Gedung Kantor;
- b. Gedung kantor yang digunakan KPU Kabupaten Jember merupakan gedung milik Pemerintah Daerah, sehingga hak guna KPU Kabupaten Jember hanya pinjam pakai.
- c. Kendaraan Dinas;
- d. Kendaraan dinas yang dimiliki berjumlah 5 buah kendaraan roda 2, dan 7 buah kendaraan roda 4.
- e. Barang Milik Negara (BMN) pendukung lainnya. BMN pendukung lainnya yang dimiliki diantaranya:
 - i. Komputer
 - ii. Scanner
 - iii. Peralatan meubelair perkantoran lainnya.

Faktor Penghambat

- a. Kemajuan teknologi informasi komunikasi belum optimal secara penuh untuk mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum
- b. Belum ada Standar Operasional Prosedur (SOP) serta aturan yang mudah untuk dipahami

- c. Ketidakjelasan batas kewenangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi mengarah pada tidak adanya efisiensi kinerja organisasi.
- d. Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih lemah.
- e. Sebagian Pegawai Negeri Sipil di Komisi Pemilihan Umum merupakan tenaga yang diperbantukan, sehingga menimbulkan ketergantungan pada instansi lain, serta adanya loyalitas ganda.
- f. Jumlah dan komposisi pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan bebannya.
- g. Tingginya disparitas kompetensi pegawai.
- h. Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.
- i. Status kepemilikan atas tanah bangunan gedung dan gudang KPU masih banyak dimiliki oleh Pemerintah Daerah setempat, sehingga belum mendukung kemandirian Komisi Pemilihan Umum.
- j. Belum optimalnya kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/ Pilkada secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas dan tepat sasaran

Simpulan

Hasil dan pembahasan yang sudah peneliti sampaikan pada BAB IV, peneliti dapat menyimpulkan bahwasanya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember telah membentuk Renstra yang berlaku mulai Tahun 2020-2024, yang dimana memiliki Strategi yaitu gagasan/rencana yang dikhususkan untuk persiapan Pemilu Tahun 2024.

1. Hasil penelitian menjelaskan bahwasanya KPU Kabupaten Jember menggunakan strategi kelembagaan yang dibentuk untuk mengembangkan kemampuan organisasi dalam melaksanakan inisiatif strategis dan memiliki gagasan/rencana yang kemudian digolongkan menjadi 2 (dua) golongan, yang pertama yaitu gagasan/rencana berdasarkan kekuatan dan peluang KPU untuk menyamakan cara pandang seluruh elemen bangsa, baik pemerintah maupun masyarakat, untuk menjalankan agenda demokrasi secara bersama-sama. Kedua gagasan/rencana meminimalisir dampak kelemahan dan ancaman bagi KPU yaitu untuk meminimalisir kendala-kendala yang dialami oleh pihak KPU saat proses persiapan Pemilu maupun proses berjalannya Pemilu, dan tidak lupa dari setiap gagasan/rencana dari KPU pasti terdapat faktor yang mendukung jalannya rencana dan ada juga faktor yang menghambat jalannya rencana yang telah dipersiapkan oleh KPU.
2. Faktor pendukung ada 2 (dua) bagian yaitu, faktor pendukung sumber daya manusia (SDM) yaitu anggota KPU yang ada dan melaksanakan tugas dan fungsinya dan juga anggota yang berkecimpung dalam pelaksanaan strategi yang telah disiapkan oleh KPU Jember, yang kedua yaitu infrastruktur yang digunakan setiap hari maupun saat pelaksanaan strategi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember yang sudah mencukupi dalam mendukung jalannya kinerja dari KPU Jember.

3. Faktor penghambat terdapat 10 (sepuluh) faktor yang menghambat gagasan/rencana dari KPU sehingga proses jalannya gagasan/rencana KPU belum maksimal realisasinya

Daftar Pustaka

- Bernardez-Rodal, A. (2022). Radical right parties and anti-feminist speech on Instagram: Vox and the 2019 Spanish general election. *Party Politics*, 28(2), 272–283. <https://doi.org/10.1177/1354068820968839>
- Chiaromonte, A. (2018). Populist Success in a Hung Parliament: The 2018 General Election in Italy. *South European Society and Politics*, 23(4), 479–501. <https://doi.org/10.1080/13608746.2018.1506513>
- Cottrell, D. (2018). An exploration of Donald Trump's allegations of massive voter fraud in the 2016 General Election. *Electoral Studies*, 51, 123–142. <https://doi.org/10.1016/j.electstud.2017.09.002>
- Cowley, P. (2018). The British General Election of 2017. *The British General Election of 2017*, 1–570. <https://doi.org/10.1007/978-3-319-95936-8>
- Cushion, S. (2018). Newspapers, Impartiality and Television News: Intermedia agenda-setting during the 2015 UK General Election campaign. *Journalism Studies*, 19(2), 162–181. <https://doi.org/10.1080/1461670X.2016.1171163>
- Cutts, D. (2020). Brexit, the 2019 General Election and the Realignment of British Politics. *Political Quarterly*, 91(1), 7–23. <https://doi.org/10.1111/1467-923X.12815>
- Dr.Mukhtar, Mp. (2013). *Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif*.
- Fernandes, J. (2020). The 2019 Portuguese general elections. *West European Politics*, 43(4), 1038–1050. <https://doi.org/10.1080/01402382.2019.1702301>
- Fernquist, J. (2018). Political bots and the swedish general election. *2018 IEEE International Conference on Intelligence and Security Informatics, ISI 2018*, 124–129. <https://doi.org/10.1109/ISI.2018.8587347>
- Hobolt, S. B. (2018). Brexit and the 2017 UK General Election. *Journal of Common Market Studies*, 56, 39–50. <https://doi.org/10.1111/jcms.12751>
- Indonesia, P. R. (2017). *UU no.7 2019 Pemilu Serentak*. <http://rumahpemilu.org/wp-content/uploads/2017/08/UU-No.7-Tahun-2017-tentang-Pemilu.pdf>
- Johnston, R. (2018). Geographies of Brexit and its aftermath: voting in England at the 2016 referendum and the 2017 general election. *Space and Polity*, 22(2), 162–187. <https://doi.org/10.1080/13562576.2018.1486349>
- Kalla, J. L. (2018). The Minimal Persuasive Effects of Campaign Contact in General Elections: Evidence from 49 Field Experiments. *American Political Science Review*, 112(1), 148–166. <https://doi.org/10.1017/S0003055417000363>
- López-García, G. (2018). Electoral debates. The last stronghold against mediatization? A case study of the 2015 Spanish general elections. *Palabra Clave*, 21(3), 772–797. <https://doi.org/10.5294/pacla.2018.21.3.6>

- Marsh, M. (2022). None of that Post-modern Stuff around Here: Grassroots Campaigning in the 2002 Irish General Election. *BRITISH ELECTIONS and PARTIES REVIEW: VOLUME 14*, 14, 245–267. <https://doi.org/10.4324/9780203012970-16>
- Mellon, J. (2018). Brexit or corbyn? Campaign and inter-election vote switching in the 2017 UK general election. *Parliamentary Affairs*, 71(4), 719–737. <https://doi.org/10.1093/pa/gsy001>
- Morissan. (2005). *Hukum tata negara RI era reformasi*. Ramdina Prakarsa.
- Pemerintah. (2011). *Undang-undang Republik Indonesia nomor 15 tahun 2011 tentang penyelenggaraan pemilihan umum*. Gradien Mediatama.
- RAKHA, K. M. (2023). STRATEGI KOMISI PEMILIHAN UMUM DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu ...*, 6(1), 38–47. <http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/70573>
- RI, K. (2021). *Struktur Organisasi KPU RI*. <https://www.kpu.go.id/>
- Sharma, A. (2020). Sentimental Analysis of Twitter Data with respect to General Elections in India. *Procedia Computer Science*, 173, 325–334. <https://doi.org/10.1016/j.procs.2020.06.038>
- Siswanto, E. (2017). Konflik Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Jember Tahun 2015. *Jurnal Politico*, 17(2), 286–312.
- Sturgis, P. (2018). An assessment of the causes of the errors in the 2015 UK general election opinion polls. *Journal of the Royal Statistical Society. Series A: Statistics in Society*, 181(3), 757–781. <https://doi.org/10.1111/rssa.12329>
- Tjiptono, F. (2012). *Pemasaran Strategik Edisi 2*. CV. ANDI OFFSET.
- Turnbull-Dugarte, S. J. (2019). Selfies, Policies, or Votes? Political Party Use of Instagram in the 2015 and 2016 Spanish General Elections. *Social Media and Society*, 5(2). <https://doi.org/10.1177/2056305119826129>
- Turnbull-Dugarte, S. J. (2020). The Baskerville’s dog suddenly started barking: voting for VOX in the 2019 Spanish general elections. *Political Research Exchange*, 2(1). <https://doi.org/10.1080/2474736X.2020.1781543>
- Whiteley, P. (2019). Oh Jeremy Corbyn! Why did Labour Party membership soar after the 2015 general election? *British Journal of Politics and International Relations*, 21(1), 80–98. <https://doi.org/10.1177/1369148118815408>
- Wicaksono, I. (2017). Peran Partai Politik Dalam Partisipasi Dan Aspirasi Politik. *Jurnal Politico*, 15(1), 165–175. <https://core.ac.uk/download/pdf/196255896.pdf>
- Wicaksono, I., & Yunifar, S. (2017). Perbandingan Rekrutmen Partai Politik terhadap Cabup dan Cawabup Pilkada Kabupaten Jember 2015. *Prosiding Strengthening Local*. <http://jurnal.unmuhjember.ac.id/index.php/pslcf/article/download/897/711>
- Zaenab, S., & Hadiati Salisah, N. (2020). Strategi Komunikasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bangkalan dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 9(1), 51–68. <https://doi.org/10.15642/jik.2019.9.1.51-68>